



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ratiam Binti Lasimin;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun /5 Juni 1958;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Relly TVRI RT. 001 RW. 002 Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada 25 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/06/V/2021/Reskrim tertanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa Ratiam Binti Lasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 146/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RATIAM Binti LASIMIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RATIAM Binti LASIMIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RATIAM Binti LASIMIN, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Di Jalan Perumnas Sungai Medang RT 001 Rw 009 Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Penganiayaan terhadap saksi SUDAR BINTI MADEN**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa mengambil air disumur tempat biasa saksi sudar mengambil air (ditanah kaplingan milik orang prabu (yang tidak saya ingat namanya) dikarena air disumur tersebut sedikit, kemudian saksi sudar berjalan menuju kerumah terdakwa, pada saat saksi sudar tiba didepan rumah terdakwa, saksi sudar bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu saksi sudar berkata

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yuk, kalau mingkak (Kamu) nak ngambek banyu (air) lemak dibalam (didalam kebun balam, disumur itu (dalam kebun balam) airnya banyak kalau disumur itu banyunyo sedikit, sumur itu dak pacak banyak wong ngambek, olehnyo banyunyo sedikit" kemudian dijawab oleh terdakwa "Aku nak ngambek banyu disitulah, jangan kamu halang-halangi, itu bukan jugo sumur kamu, kito ni numpang disini jadi sumur itu kito pake samo-samo" lalu saksi sudar menjawab "Ao kito samo-samo tapi kalau kamu berterusan ngambek banyu disitu 'ABES. "Ngucap yuk awak sudah tuo" sambil menunjuk-nunjuk kesamping muka terdakwa dengan tangan sebelah kanan, kemudian dijawab oleh terdakwa "Samo bae kau sudah tuo becucung" sambil mengambil jari telunjuk saksi Sudar dan menariknya kemudian terdakwa langsung menggigit tangan kanan saksi sudar, kemudian saksi Sudar menjerit meminta tolong dan berusaha menarik tangannya yang digigit oleh terdakwa sambil menahan sakit.

Bahwa terdakwa menggigit tangan kanan saksi Sudar yang mengakibatkan tangan kanan saksi sudar sampai robek dikarenakan merasa tidak senang ditegur oleh saksi Sudar dengan cara saksi Sudar Menunju-nunjuk wajah terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **SUDAR BINTI MADEN** mengalami luka robek di punggung tangan kanan sebagian kulit dan jaringan hilang, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter. sesuai dengan kesimpulan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dengan Nomor : 445.1/37//RSUD-PBM/ V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DWI YULIANI Selaku Dokter yang memeriksa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sudar Binti Maden Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Pbm



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Perumnas Sungai Medang RT 001/RW 009 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Perumnas Sungai Medang RT 001/ RW 009, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, pada saat terdakwa hendak mengambil air disumur tempat biasa saksi mengambil air ditanah kaplingan milik orang prabu (saksi tidak ingat namanya) dikarena air disumur tersebut sedikit, kemudian saksi berjalan menuju kerumah terdakwa. Selanjutnya pada saat saksi tiba didepan rumah terdakwa saksi bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu saksi Sudar berkata "Yuk, kalau mingkak (Kamu) nak ngambek banyu (air) lemak dibalam (didalam kebun balam, disumur itu (dalam kebun balam) airnya banyak kalau disumur itu banyunyo sedikit, sumur itu dak pacak banyak wong ngambek, olehnyo banyunyo sedikit" kemudian dijawab oleh terdakwa "Aku nak ngambek banyu disitulah, jangan kamu halang-halangi, itu bukan jugo sumur kamu, kito ni numpang disini jadi sumur itu kito pake samo-samo" lalu saksi sudar menjawab "Ao kito samo-samo tapi kalau kamu berterusan ngambek banyu disitu 'ABES. "Ngucap yuk awak sudah tuo" sambil menunjuk-nujuk kesamping muka terdakwa dengan tangan sebelah kanan, kemudian dijawab oleh terdakwa "Samo bae kau sudah tuo becucung" sambil mengambil jari telunjuk saksi dan menariknya kemudian terdakwa langsung menggigit tangan kanan saksi, kemudian saksi menjerit meminta tolong dan berusaha menarik tangannya yang digigit oleh terdakwa sambil menahan sakit. Selanjutnya mendengar jeritan saksi tersebut suami saksi datang dan kemudian mengejar terdakwa dirumahnya sambil membawa parang. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamarnya. Selanjutnya saksi dibawa untuk berobat, di kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tangan kanan saksi mengalami luka robek akibat gigitan Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekarang tangan saksi jadi sulit digerakkan karena sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf dan juga tidak membantu untuk mengobati tangan saksi tersebut dan semua biaya pengobatan saksi tanggung sendiri;



- Bahwa pada 3 (tiga) bulan sebelumnya saksi pernah menyampaikan pesan dari Tetangga saksi kepada Terdakwa untuk mengembalikan kain yang Terdakwa pinjam dan Terdakwa tampak tidak senang oleh ucapan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) hari tinggal dirumah tersebut karena sebelumnya rumah tersebut adalah milik anaknya dan Terdakwa tidak menetap disana dan hanya sekali melihat-lihat rumah tersebut;
- Bahwa sumur milik orang lain dan saksi hanya menumpang;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk melakukan perdamaian. Akan tetapi karena Terdakwa tidak menyanggupi permintaan saksi untuk mengganti biaya pengobatan sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kemudian saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa hanya benar mengigit saksi korban namun gigitan saksi tersebut hanya berakibat luka kecil saja dan tidak mengeluarkan darah;

2. **Saksi Sarnubi Bin Madjeri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dimana terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap istri saksi yakni saksi Sudar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal; 24 Mei 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Perumnas, Sungai Medang, RT 001, RW 009 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yakni Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Di Jalan Perumnas Sungai Medang RT 001 /RW 009, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, pada saat terdakwa hendak mengambil air disumur tempat biasa saksi Sudar mengambil air (ditanah kaplingan milik orang prabu (yang tidak saksi ingat namanya) dikarena air disumur tersebut sedikit, kemudian saksi Sudar berjalan menuju kerumah terdakwa, pada saat saksi Sudar tiba didepan rumah terdakwa, saksi Sudar bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu saksi sudar berkata "Yuk, kalu mingkak (Kamu) nak ngambek banyu (air) lemak



dibalam (didalam kebun balam, disumur itu (dalam kebun balam) airnya banyak kalu disumur itu banyunyo sedikit, sumur itu dak pacak banyak wong ngambek, olehnyo banyunyo sedikit” kemudian dijawab oleh terdakwa “Aku nak ngambek banyu disitulah, jangan kamu halang-halangi, itu bukan jugo sumur kamu, kito ni numpang disini jadi sumur itu kito pake samo-samo” lalu saksi sudar menjawab “Ao kito samo-samo tapi kalu kamu berterusan ngambek banyu disitu “ABES”, kemudian dijawab oleh terdakwa “Samo bae kau sudah tuo becucung” sambil mengambil jari telunjuk saksi Sudar dan menariknya kemudian terdakwa langsung menggigit tangan kanan saksi Sudar, kemudian saksi Sudar menjerit meminta tolong dan berusaha menarik tangannya yang digigit oleh terdakwa sambil menahan sakit. Selanjutnya mendengar jeritan saksi Sudar tersebut, saksi datang dan kemudian mengejar terdakwa dirumahnya sambil membawa parang. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamarnya. Selanjutnya saksi sudar dibawa oleh saksi untuk berobat di kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi

- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Sudar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, tangan saksi Sudar mengalami luka robek akibat gigitan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sekarang tangan saksi Sudar jadi sulit digerakkan karena sakit;
- Bahwa, terdakwa tidak ada meminta maaf dan juga tidak membantu untuk mengobati tangan saksi Sudar tersebut dan semua biaya pengobatan ditanggung sendiri;
- Bahwa pada 3 (tiga) bulan sebelumnya Saksi Sudar pernah menyampaikan pesan dari Tetangga saksi kepada Terdakwa untuk mengembalikan kain yang Terdakwa pinjam dan Terdakwa tampak tidak senang oleh ucapan saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa bari 3 (tiga) hari tinggal dirumah tersebut karena sebelumnya rumah tersebut adalah milik anaknya dan Terdakwa tidak menetap disana dan hanya sekali melihat-lihat rumah tersebut;
- Bahwa sumur tersebut milik orang lain dan saksi serta istrinya hanya menumpang;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk melakukan perdamaian, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak menyanggupi permintaan saksi untuk mengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kemudian saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa hanya benar mengigit saksi korban namun gigitan saksi tersebut hanya berakibat luka kecil saja dan tidak mengeluarkan darah;

3. **Saksi Hermanto Bin Sarnubi**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi dimana terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sudar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 24 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Perumnas, Sungai Medang, RT 001, RW 009, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan hanya diceritakan oleh saksi Sudar, dimana kejadian Penganiayaan yang dialami oleh Ibu saksi tersebut awalnya pada saat itu saksi Sanubi datang ke rumah dan mengatakan kepada saksi "Nang, liat dulu mak mu tangannya digigit Mak Agus" dan setahu saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sudar dikarenakan air sumur dimana saksi Sudar menegur Terdakwa untuk tidak mengambil air sumur di depan rumah Terdakwa, karena tidak terima lalu Terdakwa menggigit tangan saksi Sudar hingga akhirnya luka robek;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut sekarang tangan Ibu saksi yakni saksi Sudar menjadi sulit digerakkan karena sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf dan juga tidak ada membantu untuk mengobati tangan Ibu saksi tersebut dan semua biaya pengobatan ditanggung sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara saksi Sudar dan Terdakwa ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) hari tinggal di rumah tersebut sebelumnya rumah tersebut adalah milik anaknya dan Terdakwa tidak menetap disana dan hanya sekali-sekali melihat rumah tersebut;
- Bahwa sumur tersebut adalah milik orang lain dan keluarga saksi hanya menumpang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk melakukan perdamaian, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak menyanggupi permintaan untuk mengganti biaya pengobatan sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) kemudian saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa hanya benar mengigit saksi korban namun gigitan saksi tersebut hanya berakibat luka kecil saja dan tidak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam Perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa di ancam, dipaksa, ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sesuai dengan Keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Sudar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar Pukul 09.00 WIB, bertempat di Di Jalan Perumnas, Sungai Medang RT 001/RW 009 Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa kronologi awalnya terjadinya kejadian tersebut yakni saat Terdakwa hendak mengambil air disumur (milik orang prabumulih), Tedakwa didatangi oleh saksi Sudar dan pada saat itu saksi Sudar berkata "Yuk, kalau mingkak (Kamu) nak ngambek banyu (air) lemak dibalam (didalam kebun balam, disumur itu (dalam kebun balam) airnya banyak kalau disumur itu banyunyo sedikit, sumur itu dak pacak banyak wong ngambek, olehnyo banyunyo sedikit". Kemudian dijawab oleh terdakwa "Aku nak ngambek banyu disitulah, jangan kamu halang-halangi, itu bukan jugo sumur kamu, kito ni numpang disini jadi sumur itu kito pake samo-samo" lalu saksi Sudar menjawab "Ao kito samo-samo tapi kalau kamu berterusan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Pbm



ngambek banyu disitu 'Abes. "Ngucap yuk awak sudah tuo" sambil menunjuk-nunjuk kesamping muka Terdakwa dengan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa jawab "Samo bae kau sudah tuo becucing", kemudian Terdakwa mengambil jari telunjuk saksi Sudar dan menariknya kemudian Terdakwa langsung menggigit tangan kanan saksi Sudar;

- Bahwa pada saat it Terdakwa merasa marah dan tersinggung karena saksi Sudar mengejek Terdakwa dan menunjuk-nunjuk kepala Terdakwa;
- Bahwa pada saat tangan saksi Sudar menunjuk-nunjuk kepala Terdakwa alu tangan saksi Sudar Terdakwa Tarik, lalu Terdakwa gigit sebanyak 1x (satu kali) dan setelah itu Terdakwa berlari kedalam rumah karena melihat suami saksi mengejar Terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa ada usaha untuk meminta maaf dan datang kerumah saksi Sudar bersama dengan RW namun pada saat itu tidak jadi karena takut dengan suami saksi Sudar dan keluarganya yang masih marah-marah;
- Bahwa sumur tersebut adalah milik saudara Aziz dan bukan milik saksi korban ataupun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi Sudar karena tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam persidangan membacakan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dengan Nomor : 445.1/37//RSUD-PBM/ V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DWI YULIANI Selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan mengalami luka robek di punggung tangan kanan sebagian kulit dan jaringan hilang, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta surat-surat maupun petunjuk yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin, 24 Mei 2021 pada Pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Perumnas, Sungai Medang, RT 001, RW 009, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi **Sudar Binti Maden Alm**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menggigit tangan kanan saksi Sudar Binti Maden Alm;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Sudar dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada saksi Sudar yang sudah menegur Terdakwa yang mengambil air dari sebuah sumur yang dekat di rumah Terdakwa yang merupakan sumur milik orang lain yang mana terdakwa dituduh menghabiskan air sumur tersebut karena terus mengambil air sedangkan air dalam sumur tersebut isinya sudah sedikit, sehingga ketika saksi Sudar menunjuk-nujuk kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa sakit hati dan langsung menarik dan menggigit tangan kanan saksi Sudar;
- Bahwa akibat gigitan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan punggng tangan kanan saksi Sudar mengalami luka robek dan saksi Sudar mengalami sakit serta kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan dibuktikan dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dengan Nomor : 445.1/37//RSUD-PBM/ V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DWI YULIANI Selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan mengalami luka robek di punggung tangan kanan sebagian kulit dan jaringan hilang, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara pihak Keluarga Terdakwa kepada keluarga saksi korban Sudar akan tetapi tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Ratiam Binti Lasimin sebagai diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Prabumulih ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa makna Penganiayaan dijelaskan dalam Ketentuan Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan penganiayaan tersebut **haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.**

Menimbang, bahwa pada Hari Senin, 24 Mei 2021 pada Pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Perumnas, Sungai Medang, RT 001, RW 009, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi **Sudar Binti Maden Alm;**

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menggigit tangan kanan saksi Sudar Binti Maden Alm dan akibat gigitan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan punggng tangan kanan saksi Sudar mengalami luka robek dan saksi Sudar mengalami sakit serta kesulitan dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan dibuktikan dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dengan Nomor : 445.1/37//RSUD-PBM/ V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. DWI YULIANI Selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Pbm



mengalami luka robek di punggung tangan kanan sebagian kulit dan jaringan hilang, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Sudar dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada saksi Sudar yang sudah menegur Terdakwa yang mengambil air dari sebuah sumur yang dekat di rumah Terdakwa yang merupakan sumur milik orang lain yang mana terdakwa dituduh menghabiskan air sumur tersebut karena terus mengambil air sedangkan air dalam sumur tersebut isinya sudah sedikit, sehingga ketika saksi Sudar menunjuk-nunjuk kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merasa sakit hati dan langsung menarik dan menggigit tangan kanan saksi Sudar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan dilakukan oleh terdakwa dengan melampaui batas yang dibenarkan secara keumuman yang mana perbuatan terdakwa yang telah menggigit punggung tangan kanan saksi Sudar hingga menyebabkan luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dengan Nomor : 445.1/37//RSUD-PBM/ V/2021 tanggal 27 Mei 2021 dengan kesimpulan mengalami luka robek di punggung tangan kanan sebagian kulit dan jaringan hilang, bentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi Sudar mengalami rasa sakit dan penderitaan sehingga kesehatan saksi Sudar terganggu karena sakit pada bekas gigitan tersebut saksi Sudar terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan penganiayaan dengan cara menggigit menggunakan mulut yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan yang bertujuan agar saksi Sudar mengalami luka dan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan



terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan terdakwa dapat berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi **SUDAR Binti MADEN** mengalami mengalami luka robek di punggung tangan kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ratiam Binti Lasimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., Indah Yuli Kurniawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H. Arlen Veronica, S.H., M.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Pbm